

BAB II

KONSEP UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF PADA PERLINDUNGAN ASET WAKAF MELALUI UANG

A. Konsep Wakaf Melalui Uang

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab *wakafa* (*fi'il madhy*), dan (*waqfan*) isim mashdar yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il madhy*), *yahbisu* (*fi'il mudhari'*), dan *habsan* (*isim mashdar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah saw., menggunakan kata *al-habs* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.¹⁶

Hadist yang diriwayatkan muslim dari Abu Hurairah r.a., berikut adalah hadist yang mendasari wakaf. Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw., telah bersabda:

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat...*, hlm. 3.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْطَعَمَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ

يَدْعُوهُ

“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah pahalanya, kecuali tiga macam: *Shadaqah Jariyah* (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim No. 1631)

Semua imam *mazhab* sependapat bahwa perbuatan mewakafkan benda, yaitu mensedekahkan manfaat dari harta wakaf merupakan amal shaleh yang institusinya terdapat dalam syariat Islam. Para ulama mengatakan bahwa wakaf merupakan bentuk amal *jariyah*, yaitu amal ibadah yang pahalanya terus mengalir dan tidak akan terputus bagi orang yang berwakaf walaupun ia sudah meninggal dunia selama benda yang diwakafkan masih dapat diambil manfaatnya sebagai amal *jariyah*.¹⁷

Para fuqaha mengemukakan ayat Al-Qur'an sebagai dasar hukum wakaf yang mengemukakan keistimewaan menafkahkan harta di jalan Allah swt., ajakan untuk berinfak, ajaran beramal shaleh, dan ajaran berbuat baik (*al-khayr*). Ajakan tersebut dikemukakan secara umum dipahami di dalamnya ajakan berwakaf. Kemudian dalam sunnah pun tidak disebutkan kata *waqf*, kecuali dengan kata *habasa* yaitu *insyi'ta habatsa* (jika engkau menghendaki, engkau tahan) yang maksudnya adalah menahan harta untuk diambil manfaatnya. Demikian juga yang dikatakan Rasulullah saw., dimana apabila manusia meninggal dunia,

¹⁷ Beny Witjaksono, *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, Jakarta: Loka Media, 2020, hlm. 19.

terputuslah amalannya kecuali tiga hal di antaranya *shadaqah jariyah* yang menurut pemahaman terhadapnya adalah wakaf.

2. Pengertian Wakaf Melalui Uang

Saat ini wakaf tidak hanya dalam bentuk wakaf bangunan dan tanah saja, para praktisi ekonomi sedang menggalakan wakaf bersifat produktif. Terdapat dua jenis bentuk wakaf produktif yaitu wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang atau kadang disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan oleh *mauquf 'alaih*.¹⁸

Wakaf melalui uang adalah wakaf dengan memberikan sejumlah uang untuk dibelikan atau dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program atau proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif atau investasi.¹⁹

Perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang yaitu wakaf uang tujuannya untuk produktif atau investasi baik itu sektor riil maupun sektor keuangan, investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan dan sesuai syariah. Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada *mauquf 'alaih* adalah keuntungan atau hasil investasi bukan dalam bentuk uang, harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dan menginvestasikannya.

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat...*, hlm. 37.

¹⁹ Tabung wakaf, *Perbedaan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang*, dalam <http://tabungwakaf.com>, diakses tanggal 16 Juli 2020.

Sedangkan wakaf melalui uang merupakan wakaf yang ditujukan untuk kepentingan sosial atau produktif/investasi. Investasi wakaf melalui uang terikat pada satu jenis yang dikehendaki wakif atau proyek yang ditawarkan kepada wakif. Wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan maka keuntungan dari investasi itu diberikan kepada *mauquf 'alaih*, sedangkan wakaf melalui uang untuk kepentingan sosial maka uang tersebut yang langsung dimanfaatkan. Jenis harta benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan atau dihibahkan.

Bagi lembaga wakaf, wakaf uang dan wakaf melalui uang harus dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan berbagai layanan sosial dan/atau bisnis berbasis wakaf, sedangkan untuk masyarakat terbuka kesempatan menjadi wakif dengan nominal uang berapapun sehingga siapapun bisa memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir.²⁰

3. Dasar Hukum

- a. Berdasarkan Firman Allah swt.:
 - Surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ فَمِمَّا تَنْفِقُونَ لِمَا تَنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)

“Kamu sekalian tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan

²⁰Tabung Wakaf, *Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang*, dalam <http://tabungwakaf.com>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”²¹

- Surah Al-Baqarah ayat 261-262:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٍ فَلَى وَاللَّهِ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ فَلَی وَاللَّهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا ذِي لَأَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia lagi Maha Mengetahui).²²

Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberian-Nya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima) mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati.”

- b. Berdasarkan Hadist Nabi Muhammad Saw., yaitu:

- Hadist Riwayat Al-Bukhari, Muslim, al-Thirmidzi, al-Nasa’i,

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 62.

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 44.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّيرَ، فَأَضَتْ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا

بِحَيِّيرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ

أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ،

وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ

عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ

سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا (رواه البخاري، في الشروط في الوقف: 2532؛

ومسلم، الوصايا، الوقف، 3085؛ والترمذي، في الأحكام عن رسول الله، في

الوقف، 1296؛ والنسائي، في الأحباس: 3541)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwa Umar Bin Khattab ra., memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw., untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut, ia berkata:

“Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya?”.

Nabi saw. menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan tanah tersebut (dengan menyaratkan) bahwa tanah itu

tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedahkan kepada fuqara kerabat, riqab (hamba sahaya, orang yang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa dari orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi berkata, saya menceritakan hadist tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata "ghaira mutaatsilin malan" (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)." HR. Al-Bukhari, Muslim, al-Thirmidzi, al-Nasa'i.

c. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam pasal 28 Undang-undang disebutkan bahwa *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Dalam pasal 29 ayat (1) wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. (2) wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. (3) sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *wakif* dan *nadzir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Adapun ketentuan

mengenai wakaf benda bergerak yang berupa uang akan diatur lanjut dengan peraturan pemerintah.²³

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah adalah *shigat*, yaitu lafal yang menunjukkan atas makna wakaf. Adapun rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- a. Waqif (orang yang berwakaf)
- b. Mauquf (benda yang diwakafkan)
- c. Mauquf 'alaih (sasaran atau tujuan wakaf)
- d. Sighat Waqf (ikrar wakaf)

Adapun syarat berwakaf menurut jumhur ulama yaitu:

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Disyaratkan orang yang mewakafkan adalah cakap hukum, yakni dewasa, sehat, akal pikiran (baligh berakal), merdeka dan cerdas. Oleh karena itu, tidak sah melakukan wakaf bagi anak-anak, orang gila, dan orang yang berada di bawah pengampuan.

- b. *Mauquf* (benda yang diwakafkan)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat, jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna wakif.

- c. *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf atau tujuan wakaf)

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 28-29.

Mauquf alaih disyaratkan wakaf adalah untuk kebaikan, *taqarrub ila Allah* atau untuk keluarga. Wakif dalam mewakafkan hartanya harus menentukan tujuan wakaf baik untuk kepentingan khusus seperti menolong keluarganya sendiri, fakir miskin, sabilillah, dan ibnu sabil, ataupun untuk kepentingan umum, seperti untuk ibadah, pendidikan, dan sosial lainnya.

d. Shighat wakaf (ikrar wakaf)

Ikrar wakaf merupakan persyaratan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya. *Shighat* atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak) maka dalam hal ini tidak disyaratkan adanya *qabul* (pernyataan menerima dari penerima wakaf).²⁴

5. Manfaat Wakaf

Banyak manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi wakif maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain sebagai berikut:

- a. Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walau wakif sudah meninggal dunia.
- c. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.

²⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hlm. 314.

- d. Merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.

Dalam kaitan dengan manfaat wakaf, A.A.Mannan menuliskan bahwa sepanjang sejarah Islam wakaf telah memerankan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah.²⁵

6. Tujuan Wakaf

Wakaf merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus:

- a. Tujuan umum, wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin. Namun, yang paling

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 123-124.

utama adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat dieujudkan.

- b. Tujuan khusus, wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya semangat keagamaan, motivasi keluarga, dan dorongan kondisional.
- c. Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf dengan fungsinya.²⁶

7. Pengelolaan Wakaf Melalui Uang

Wakaf melalui uang merupakan praktik wakaf yang tengah terjadi di masyarakat. Wakaf ini sesungguhnya adalah wakaf barang dengan cara wakif menyerahkan uang kepada nazhir untuk dibelikan barang yang dikehendaki oleh wakif atau sebagai kontribusi wakif pada program atau proyek baik sosial maupun produktif yang ditawarkan nazhir.²⁷

Dalam menghimpun dana wakaf melalui uang, nazhir membuka rekening di LSK-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang). Sebelum nazhir menghimpun wakaf melalui uang, ia harus

²⁶ Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang di Indonesia", Tazkiya, 19, Juli-Desember 2018, hlm. 07.

²⁷ Tabung wakaf, *Perbedaan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang*, dalam <http://tabungwakaf.com>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

menyampaikan tujuan dari pembiayaan program proyek wakaf melalui uang tersebut kepada wakif. Dana wakaf melalui uang dikelola oleh nazhir sesuai dengan program proyek wakaf baik sosial maupun produktif yang ditawarkan oleh nazhir. Benda yang dibeli dengan menggunakan dana dari wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.²⁸

Mekanisme wakaf melalui wakif menyerahkan sejumlah uang untuk diwakafkan kepada nazhir. Besaran nominal wakaf uang fleksibel seperti 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu dan seterusnya tergantung konsensus akad antara wakif dengan nazhir dan peruntukannya untuk kepentingan sosial murni. Misalnya, pembangunan masjid, madrasah/pesantren atau perguruan tinggi, rumah sakit bebas biaya sehingga tidak mengandalkan BPJS atau beli kendaraan seperti ambulance, bis sekolah, dan lain-lain yang fungsi utamanya untuk kemashlahatan umat.²⁹

B. Konsep Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen menurut George R. Terry adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan aktifitas-aktifitas suatu organisasi dalam rangka upaya mencapai suatu koordinasi sumber daya

²⁸ Badan Wakaf Indonesia, *Wakaf Melalui Uang*, dalam <http://bwi.go.id>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

²⁹ Ahmad Nurhakim, *Ngaji Wakaf-Wakaf Uang atau Wakaf Melalui Uang*, dalam <http://bwitangsel.or.id>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

manusia dan sumber daya alam dalam hal pencapaian sasaran secara efektif dan efisien.³⁰

Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Risiko adalah ketidakpastian tentang kejadian di masa depan. Beberapa definisi tentang risiko, sebagai berikut:

- a. *Risk is the change of loss*, risiko diartikan sebagai kemungkinan akan terjadinya kerugian.
- b. *Risk is the possibility of loss*, risiko adalah kemungkinan kerugian.
- c. *Risk is Uncertainty*, risiko adalah ketidakpastian.
- d. *Risk is the dispersion of actual from expected result*, risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan.
- e. *Risk is the probability of any outcome different from the one expected*, risiko adalah probabilitas atas suatu *outcome* berbeda dengan *outcome* yang diharapkan.³¹

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (*chance a bad outcome*). Maksudnya, suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.³²

Manajemen risiko merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Keberadaan manajemen

³⁰ H. Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 2.

³¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hlm. 203.

³² Bambang R. Rustam, *Manajemen Risiko prinsip, penerapan dan penelitian*, Jakarta: Salemba empat, 2017, hlm. 5.

risiko merupakan antisipasi atas semakin kompleknya aktivitas badan usaha atau perusahaan yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan kemajuan teknologi.³³

Manajemen risiko menurut Bramantyo Djohanputro adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan mengembangkan alternatif penangan risiko, dan dalam memonitor dan mengendalikan implementasi penanganan risiko.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu teori dalam mengelola ketidakpastian yang dapat mengancam suatu usaha, dengan melalui proses manajemen risiko untuk mengantisipasi terjadinya kerugian.

2. Dasar Hukum

- a. Berdasarkan Firman Allah Swt.,
 - Surah Luqman ayat 34:

... وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا قَلِي ...

“Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok.” (Q.S Luqman: 34)³⁴

- Surah Al-Hasr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ قَلِي إِنَّ اللَّهَ

حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18)

³³ Anitiya Nurbaity Rachky, “Analisis Penerapan Waqf Core Principle Dalam Manajemen Risiko Di Wakaf Daarut Tauhiid Bandung”, Bandung:Universitas Islam Bandung, 2019.

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, Bandung: JABAL, 2010, hlm. 414.

“wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Hasr: 18)³⁵

b. Berdasarkan Hadist Nabi saw.,

- Diriwayatkan Imam Tirmidzi.,

“Pada suatu hari Nabi Muhammad saw., bertemu seorang laki-laki suku badui yang meninggalkan untanya tanpa mengikatnya. Rasulullah bertanya “Mengapa engkau tak mengikat untamu? Dia akan lari dan menimbulkan masalah bagimu. Sang Badui menjawab: “aku bertawakkal kepada Allah SWT, aku serahkan semua urusank pada-Nya. Rasulullah saw., tidak serta merta menyetujui ketakwaan laki-laki itu bahkan beliau bersabda: “Ikatlah dahulu untamu, lalu bertawakkallah pada Allah SWT”. (HR. Tirmidzi)

c. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/PJOK.05/2015

Penerapan manajemen risiko bagi lembaga keuangan non-bank dalam Pasal 2 ayat (1) LJKNB wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. Ayat (2) penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau yang setara dari LJKNB;

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 548.

- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
- d. Sistem informasi manajemen risiko; dan
- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

3. Klasifikasi Risiko

Risiko merupakan ketidakpastian akibat dari keputusan dan kondisi saat ini. Karena keputusan dalam perusahaan dibuat oleh semua lapisan manajemen, bahkan oleh semua karyawan sesuai dengan wewenang masing-masing, risiko bisa muncul di seluruh lapisan manajemen dan dalam beragam bentuk. Keragaman tersebut menyebabkan sulitnya mengidentifikasi seluruh risiko dalam suatu perusahaan. Klasifikasi risiko berikut merupakan bagian dari risiko perusahaan pada umumnya.³⁶

a. Risiko operasional

Risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu proses, SDM, dan teknologi. Risiko operasional bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan proses.

(1) Risiko SDM

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset penting, bahkan aset terpenting dalam perusahaan. Risiko yang ditimbulkan sumber daya manusia (SDM) perlu dikelola agar

³⁶ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Koporat*,... hlm. 65-68.

tidak menimbulkan kerugian, baik *financial* maupun reputasi. Untuk mengurangi risiko maka perlu dilakukan pengendalian internal oleh perusahaan.³⁷

(2) Risiko teknologi

Risiko teknologi berupa potensi penyimpangan hasil karena teknologi yang digunakan tidak lagi sesuai dengan kondisi. Misalnya, transaksi terhambat karena teknologi perusahaan dengan teknologi klien tidak *compatible*. Atau karena terjadinya perubahan kualitas dan spesifikasi bahan baku menyebabkan teknologi pengolahan saat ini tidak lagi sesuai.

(3) Risiko proses

Risiko proses adalah risiko mengenai potensi penyimpangan dari hasil yang di harapkan karena adanya penyimpangan atau kesalahan dalam kombinasi sumber daya (SDM, keahlian, metode, peralatan, teknologi, dan material) dan karena perubahan lingkungan. Kesalahan prosedur merupakan salah satu bentuk perwujudan risiko proses.

b. Risiko strategis

Risiko strategis adalah risiko yang dapat mempengaruhi eksposur korporat dan eksposur strategis (terutama eksposur keuangan) sebagai akibat keputusan strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal usaha. Misalnya, direksi, dengan persetujuan komisaris, memutuskan untuk mengembangkan usaha dengan

³⁷ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Korporat*,... hlm. 140.

melakukan diversifikasi. Ternyata usaha tersebut merupakan bentuk usaha yang tidak dikuasai oleh manajemen sehingga hasilnya tidak baik. Akibatnya, banyak eksposur strategis mengalami penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Yang termasuk faktor strategis, antara lain usaha, transaksi strategis.

c. Risiko Eksternalitas

Risiko eksternalitas adalah potensi penyimpangan hasil pada eksposur korporat dan strategis, dan bisa berdampak pada potensi penutupan usaha, karena pengaruh dari faktor eksternal. yang termasuk faktor eksternal, antara lain reputasi, lingkungan, dan hukum.

(1) Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah potensi hilangnya atau hancurnya reputasi perusahaan karena penerimaan lingkungan eksternal yang rendah, bahkan bisa terjadi penolakan. Penyebab penolakan tersebut ada dua: ketidakmampuan perusahaan mengambil tindakan terhadap isu eksternal yang terkait dengan perusahaan dan ketidakmampuan perusahaan mengelola komunikasi dengan pihak berkepentingan eksternal yang dapat menimbulkan persepsi positif terhadap perusahaan.

(2) Risiko lingkungan

Risiko lingkungan adalah potensi penyimpangan hasil, bukan potensi penutupan perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola polusi dan dampaknya yang ditimbulkan oleh perusahaan.

(3) Risiko hukum

Risiko hukum merupakan kemungkinan penyimpangan hasil karena perusahaan tidak mematuhi peraturan dan norma yang berlaku. Risiko hukum berkaitan dengan kemungkinan munculnya upaya hukum oleh pihak tertentu kepada perusahaan yang dapat mengancam kesehatan, bahkan kelangsungan perusahaan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2010 mengenai perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko, risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan.

4. Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam

Manajemen risiko dalam perspektif Islam merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah swt. akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Al-Qur'an telah memberikan pedoman kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah swt.³⁸

³⁸ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2013, hlm. 207.

Pengelolaan risiko dalam Perspektif Islam, dapat dikaji dari kisah Nabi Yusuf a.s., dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah mimpi sang raja termaktub dalam al-Qur'an Surat Yusuf: 43 sebagai berikut:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ

خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسَتٍ فَمَنْ يَأْتِيهَا الْمَلَأَ أَفْتُونًا فِي رُءُوسِهِمْ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءُوسِ يَاتِعْمُونَ (43)

“Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya): ‘Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi bertina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. ‘Wahai orang yang terkemuka! ‘Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat mentakwilkan mimpi.’” (QS. Yusuf: 43)³⁹

Sedangkan kisah Nabi Yusuf a.s., mentakwilkan mimpi sang raja dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Yusuf: 46-47 sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسَتٍ

لَا لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْمَلُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاهُ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي

سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47)

“Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang

³⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 240.

hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya (46) Dia (Yusuf) berkata, “agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.” (QS. Yusuf: 46-47)⁴⁰

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian di takwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan menyarankan kepada seluruh rakyat negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahap pemahaman risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.⁴¹

Pada dasarnya manajemen risiko, baik dalam Islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen risiko dianggap sebagai antisipasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen risiko

⁴⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 241.

⁴¹ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasionalnya*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm. 111.

merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan.

5. Risiko dalam Pengelolaan Wakaf

Berdasarkan Pengaturan dan tata kelola wakaf yang efektif yang diterbitkan atas kerjasama Bank Indonesia dan Universitas Airlangga terdapat Prinsip Manajemen Aset Wakaf. Prinsip ini berisi tentang peraturan yang harus dikeluarkan oleh otoritas wakaf tentang keharusan nazhir melakukan proses manajemen risiko yang komprehensif. Dalam hal ini, komprehensif berarti cakupan risiko yang menyeluruh atas operasional wakaf yang meliputi proses penghimpunan aset wakaf, proses pendayagunaan aset wakaf dan proses pendayagunaan manfaat aset wakaf oleh nazhir.⁴²

a. Risiko Reputasi

Reputasi terkait dengan masalah kepercayaan (*trust*). Jika suatu institusi dapat menjalankan amanah sebagai nazhir wakaf dengan baik, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan *waqif* kepada institusi. Nazhir mengelola aset wakaf dengan konsep transparansi, akuntabilitas akan meningkatkan reputasi institusi tersebut dihadapan *stakeholder*. Oleh karena itu, kinerja sumber daya manusia harus selalu dimonitor sebagai bagian dari mitigasi risiko reputasi.

Selain itu, nazhir harus mempunyai kebijakan terkait dengan strategi untuk meminimalkan risiko kehilangan wakif. Keberadaan

⁴² Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Jakarta: DEKS-Bank Indonesia, 2016, hlm. 121.

wakif sangat penting dan harus dipertahankan agar dikemudian hari wakif tersebut akan tetap berwakaf. Nazhir harus mempunyai program yang inovatif agar wakif tidak beralih kepada nazhir yang lain.

b. Risiko Operasional

Pokok pengaturan ini khusus mengatur tentang risiko operasi dan kepatuhan syariah. Prinsip ini mensyaratkan nazhir mempunyai sistem manajemen risiko operasi dalam rangka meminimalkan risiko yang akan terjadi. Nazhir institusi tentu saja membutuhkan staf yang profesional untuk mengelola wakaf. Staf tersebut akan membuat pengelolaan aset dapat optimal sehingga manfaat yang dirasakan oleh *mauquf alaih* akan lebih banyak lagi. Dalam pengelolaan wakaf, risiko operasional harus lebih mendapat perhatian dibandingkan dengan institusi-institusi yang lain. Dikarenakan, apabila kerugian tersebut benar-benar terjadi maka penerima manfaat wakaf akan merasakan dampaknya.

Dalam hal kepatuhan syariah, pengaturan ini harus mensyaratkan bahwa nazhir dalam mengelola wakaf harus berdasarkan petunjuk yang telah dianjurkan dalam Islam. Koridor-koridor *syar'i* harus diperhatikan oleh *nazhir*. Perihal tentang *wakif*, aset wakaf, *mauquf 'alaih*, harus benar-benar diperhatikan oleh nazhir khususnya dalam isu syari'ah.

c. Risiko Pendistribusian Manfaat Aset Wakaf

Agar manfaat wakaf dapat optimal, maka otoritas mensyaratkan nazhir mempunyai sistem dalam melakukan pembagian (distribusi)

manfaat wakaf. *Nazhir* harus mempunyai perencanaan yang baik atas manfaat wakaf tersebut. Salah satu hal penting dalam perencanaan adalah adanya *database mauquf 'alaih*. *Database* tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk menentukan prioritas yang mana yang harus didahulukan.

d. Risiko Transfer

Otoritas diharapkan untuk membuat aturan tentang manajemen risiko wakaf uang antarnegara. Wakaf jenis ini harus dipastikan bukan merupakan bagian dari pencucian uang yang dapat digunakan untuk peredaran obat-obatan terlarang atau terorisme. Dalam usaha untuk menarik keinginan berwakaf dari negara lain menuju ke negara kita, maka terlebih dahulu kita harus menginformasikan kepada mereka tentang program-program kita agar calon *wakif* tersebut percaya bahwa dana wakafnya akan dipergunakan dengan jelas peruntukannya. Sehingga, dalam hal ini akan lebih banyak mauquf 'alaih yang dapat dibantu.

e. Risiko *Hazard*

Konsep lain yang berkaitan dengan risiko adalah *peril* dan *hazard*. *Peril* merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kerugian. Sementara *hazard*, merupakan keadaan atau suatu kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril*. *Hazard* terdiri dari beberapa tipe, yaitu:

- 1) *Physical Hazard*, merupakan suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari objek yang dapat memperbesar terjadinya kerugian.
- 2) *Moral Hazard*, merupakan suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup, dan kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *peril*.
- 3) *Morale Hazard*, merupakan suatu kondisi dari orang yang merasa sudah memperoleh jaminan dan menimbulkan kecerobohan sehingga kemungkinan timbulnya *peril*.
- 4) *Legal Hazard*, merupakan suatu kondisi pengabaian atas suatu pengaturan atau perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat sehingga memperbesar terjadinya *peril*. Misalnya, kebijakan perusahaan yang melanggar atau tidak memenuhi Undang-Undang Tentang Keselamatan Kerja, akan memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.⁴³ Pengabaian ini dapat terjadi karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Pengabaian karena kesengajaan artinya sejak awal perusahaan tahu bahwa tindakan mereka melanggar peraturan. Sedangkan pengabaian karena ketidaksengajaan, kondisi ini terjadi karena ketidakmauan dan/atau ketidakmampuan perusahaan dalam memahami peraturan perundang-undangan.⁴⁴

⁴³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hlm. 206.

⁴⁴ Suswinarto, *Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Visimedia, 2012, hlm.20.

C. Konsep Perlindungan Aset Wakaf Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

1. Perlindungan Aset Wakaf Menurut Undang-Undang

Wakaf di Indonesia sudah memiliki payung hukum kuat berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Kedua peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan wakaf di Indonesia saat ini. selain mengatur tentang tata cara pelaksanaan wakaf dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia, keduanya juga mengatur tentang Perlindungan Aset Wakaf.⁴⁵

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, di Indonesia sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik. Yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 itu hanya lah wakaf sosial (wakaf umum) diatas tanah milik seseorang atau badan hukum. Tanah yang diwakafkan dalam peraturan pemerintah itu dibatasi hanya tanah milik saja. Disamping itu, benda-benda lain seperti uang, saham dan lain-lain juga belum diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sudah diatur berbagai hak yang penting dalam pengembangan wakaf.⁴⁶

Dalam hal perlindungan aset wakaf ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 43 ayat 3 menegaskan bahwa,

⁴⁵ Tempo.co, *Alasan Kenapa Negara Harus Ikut Campur Mengamankan Aset Wakaf*, dalam <http://nasional.tempo.co>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

⁴⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat...*, hlm. 34.

“Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, yakni lembaga penjamin syariah.”

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 48 ayat 4 dan 5,

“bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi diluar bank syariah dan harus diasuransikan pada asuransi syariah.”

Penjaminan tersebut sebagai bentuk perlindungan harta benda wakaf yang merupakan karakter utama dari wakaf. Penjamin berfungsi sebagai ketika terjadi kemungkinan kerugian dapat diganti sehingga harta benda wakaf bersifat tetap. Penjaminan atas investasi dilakukan melalui asuransi syariah.⁴⁷

2. Peran Lembaga Penjamin Syariah

Sebagai sebuah konsep yang masih baru dalam kajian ekonomi syariah, pengelolaan wakaf uang harus betul-betul aman (*savety*) karena terkait dengan keabadian harta wakaf yang tidak boleh berkurang. Secara alamiah risiko kerugian dalam setiap usaha yang dilakukan, kadang sulit dihindari. Hal ini telah ditegaskan Ahmad bin Abd-Aziz al-Hadad dalam *Waqf al-Nuqud wa Istitsmaruha*, pengelolaan wakaf uang tetap menghadapi masalah. Misalnya, tidak berkembangnya aset wakaf karena terjadinya penumpukan dana (*idle refund*), turun nilai uang karena inflasi,

⁴⁷ Alvin Firdaus, *Investasi Wakaf Uang! Apa Manfaatnya?*, dalam <http://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

dan hilangnya aset wakaf, baik karena *mismanagement* maupun iktikad tidak baik dari pengelolanya.⁴⁸

Penerapan jaminan pada pengelolaan wakaf disebabkan karena dana yang disalurkan merupakan dana publik yang harus dilindungi, dipelihara dan dikembangkan oleh lembaga pengelola wakaf. Secara fikih ketentuan jaminan dapat dibenarkan. Dalam fikih, jaminan pembiayaan yang berbentuk rekomendasi atau jaminan dari pihak lain dalam fikih disebut dengan istilah *ad-dhaman* atau *kafalah*.⁴⁹

Prinsip kehati-hatian investasi harus tetap dijaga sehingga harta wakaf yang dikelola tetap sesuai dengan ketentuan pengelola wakaf secara syariah. harta wakaf yang diinvestasikan itu jangan sampai berkurang nilainya. Seperti yang ditegaskan Jalaluddin al-Mahally, nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hari-hati.⁵⁰

Sebagai lembaga pengelola wakaf, seharusnya sikap hati-hati dalam penyaluran dana wakaf kepada masyarakat lebih diutamakan daripada menghindari *cost* karena adanya jaminan penjamin pembiayaan kepada pihak asuransi syariah. hal itu sesuai dengan kaidah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

“menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat”.

⁴⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hlm. 374.

⁴⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hlm. 210.

⁵⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hlm. 212.

Kaidah ini mengisyaratkan, jika dalam suatu perkara terkumpul mudharat dan maslahat, maka menolak kemudharatan harus diutamakan. Akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat.

Untuk itu, dalam pengelolaan wakaf uang harus dilakukan kerja sama dengan lembaga penjamin syariah, seperti yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 48 angka 4 dan 5, bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Lembaga-lembaga inilah yang akan memayungi usaha pengelolaan wakaf uang. Kontrak kerja sama yang akan digunakan adalah kontrak *takafulli* (saling tolong menolong). Yang tidak kalah penting dari strategi ini adalah penerapan manajemen risiko pembiayaan dengan cara identifikasi risiko, pengukuran dan penanggulangan risiko, serta evaluasi terhadap cara penerapan manajemen risiko tersebut.⁵¹

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah:

⁵¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hlm. 374.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anitiya Nurbaity Rachky, 2019. ⁵²	Analisis Penerapan <i>Waqf Core Principle</i> dalam Manajemen Risiko di Wakaf Daarut Tauhid Bandung	Kualitatif	Dari Tujuh Manajemen Risiko Dalam Wakaf Produktif yaitu Risiko koleksi, Risiko masalah asset wakaf ketentuan dan cadangan, Risiko transaksi dengan pihakpihak terkait selain penerima, Negara dan Risiko Transfer, Risiko Pasar, Risiko kehilangan <i>asset</i> dan reputasi, Risiko Pendapatan/ Laba-Rugi, Salah satu Risiko yaitu Negara dan Risiko Transfer yang belum di terapkan hal tersebut dikarenakan belum adanya asset yang melibatkan dua negara. Sedangkan Risiko Pendapatan atau Laba Rugi belum optimal dijalankan karena kurangnya nilai ta'awun dalam transaksinya.
2.	Ramdayani Mahyuddin, 2017. ⁵³	Manajemen Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia	Kualitatif	Nazhir dalam mengembangkan wakaf tunainya masih kurang maksimal karena manajemen dari sturuktur organisasinya bahwa kurangnya pengetahuan nazhir dalam bidang wakaf tunai. Sehingga pengelolaan dari wakaf tunai itu masih bersifat tradisional yaitu wakaf tunai digunakan

⁵² Anitiya Nurbaity Rachky, “*Analisis Penerapan Waqf Core Principle Dalam Manajemen Risiko Di Wakaf Daarut Tauhiid Bandung*”, Universitas Islam Bandung, 2019.

⁵³ Ramdayani Mahyuddin, “*Manajemen Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

				<p>untuk memenuhi sarana dan prasarana akademik serta kurangnya SDM untuk nazhir secara khusus yang ditempatkan pada pengelolaan wakaf tunai tersebut. Saat ini wakaf tunai UMI masih tahap sosialisasi sejak berdirinya Yayasan Wakaf Tunai UMI sampai sekarang. Hal itu merupakan salah satu kendala untuk memproduktifkan wakaf tunai tersebut.</p>
3.	Abidah Munfarikah, 2018. ⁵⁴	Manajemen Investasi Wakaf Uang (Studi Kasus pada BMT BUM Tegal)	Kualitatif	<p>Manajemen investasi yang dilakukan BMT BUM Tegal dialokasikan pada dua aspek yaitu sosial dan produktif. Pada aspek sosial meliputi sumbangan masjid, wakaf qur'an serta beasiswa yatim dan dhuafa. Untuk aspek produktif meliputi invest penggemukan kambing dan pojok KUBE. Problematika yang dihadapi oleh BMT BUM Tegal dalam hal manajemen investasi diantaranya yaitu kurangnya pengawasan dan fokus terhadap harta benda wakaf itu sendiri dari BMT BUM Tegal selaku nazhir, hal ini karena banyaknya program-program selain program wakaf yang harus lebih diutamakan. Manajemen investasi wakaf uang di BMT BUM Tegal memang sudah</p>

⁵⁴ Abidah Munfarikah, "*Manajemen Investasi Wakaf Uang (Studi Kasus pada BMT BUM Tegal)*", Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

				dikelola secara produktif, akan tetapi untuk pemanfaatan dari hasilnya belum bisa dimanfaatkan secara produktif sehingga belum bisa dirasakan manfaat sepenuhnya oleh mauquf 'alaih.
4.	Linda Oktriani, 2017. ⁵⁵	Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu.	Kualitatif	(1) Dalam pengelolaan wakaf produktif oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Bengkulu sudah dilakukan dengan terstruktur, namun penyalurannya hanya digunakan untuk operasional dan keperluan sarana dan prasarana lembaga saja. (2) Aset dan benda wakaf yang dimiliki oleh PCM yaitu lima toko, enam hektar kebun sawit dan dua hektar kebun jati, merupakan potensi yang besar apabila dikelola dengan baik. (3) Dalam pendayagunaan wakaf, PCM sudah mengupayakan untuk mengembangkan dengan membangun LAZIS dan Rumah Sakit, namun belum terlaksana karena kurangnya SDM yang dimiliki oleh PCM Bengkulu.
5.	Desy Ery Kuncorowati, Noer Azzam	Manajemen Risiko Wakaf Di Dompot	Kualitatif	risiko manajemen wakaf tanah/bangunan teridentifikasi sebanyak 47 risiko, terdiri dari 21 risiko tinggi, 15 risiko sedang, dan 11 risiko

⁵⁵ Linda Oktriani, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017.

Achsani, Dan Didin Hafidhuddin, 2018. ⁵⁶	Dhuafa.		rendah.
--	---------	--	---------

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti membahas tentang manajemen risiko pengelolaan wakaf uang pada program Firdaus Memorial Park (FMP) dan objek yang berbeda yaitu di Sinergi Foundation. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas manajemen risiko pada bidang wakaf.

⁵⁶ Desy E. Kuncorowati (dkk), “*Manajemen Risiko Wakaf DI Dompot Dhuafa*”, Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, 4, September 2018, hlm. 441.